

TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA DI INDONESIALailatul Rosida¹, Isomuddin²

Universitas PGRI Wiranegara

¹Lailatul19092@gmail.com, ²isomuddin245@gmail.com**Abstrak**

Konflik bersenjata yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Papua dan Poso, menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin HAM sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28 dan turunannya. Namun, dalam praktiknya, situasi konflik seringkali menghadirkan dilema antara kepentingan keamanan nasional dan pemenuhan hak-hak sipil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstitusi Indonesia memberikan perlindungan terhadap HAM dalam konteks konflik bersenjata, serta mengevaluasi implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mengkaji dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan lembaga HAM, dan literatur akademik relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif Indonesia telah mengadopsi standar HAM internasional, implementasinya masih lemah akibat minimnya akuntabilitas, dominasi pendekatan militeristik, dan kurangnya mekanisme pemulihan bagi korban. Simpulan dari studi ini menekankan pentingnya penguatan instrumen hukum nasional yang responsif terhadap situasi konflik serta perlunya reformasi kebijakan keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan supremasi konstitusi.

Kata Kunci: hak asasi manusia, konflik bersenjata, konstitusi Indonesia

Abstract

Armed conflicts that occur in several regions of Indonesia, such as Papua and Poso, pose serious challenges to the protection of human rights (HAM). The state has a constitutional obligation to guarantee human rights as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 28 and its derivatives. However, in practice, conflict situations often present a dilemma between national security interests and the fulfillment of civil rights. This article aims to analyze how the Indonesian constitution provides protection for human rights in the context of armed conflict, and to evaluate its implementation in the field. This study uses a qualitative approach with a literature study method, reviewing legal documents, court decisions, reports from human rights institutions, and relevant academic literature. The results of the analysis show that although Indonesia's normative framework has adopted international human rights standards, its

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

implementation is still weak due to minimal accountability, the dominance of a militaristic approach, and the lack of a redress mechanism for victims. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening national legal instruments that are responsive to conflict situations and the need for security policy reform to be in line with human rights principles and constitutional supremacy.

Keywords: *human rights, armed conflict, Indonesian constitution*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Dalam konteks Indonesia, jaminan terhadap HAM telah diatur secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J, serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, situasi konflik bersenjata sering kali menjadi ruang gelap pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun kelompok bersenjata non-negara.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM dalam segala keadaan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", di mana hukum harus menjadi panglima dalam setiap tindakan pemerintahan, termasuk saat menghadapi konflik. Situasi konflik di berbagai wilayah seperti Aceh (sebelum perdamaian Helsinki), Papua, dan Poso menunjukkan bagaimana kompleksitas antara upaya mempertahankan keamanan nasional dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.

Dalam hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau International Humanitarian Law, terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Jenewa melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Oleh karena itu, secara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan norma-norma tersebut ke dalam sistem hukumnya, serta menjamin pelaksanaannya di lapangan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana konstitusi Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mampu memberikan perlindungan terhadap HAM dalam situasi konflik bersenjata, serta mengkaji hambatan-hambatan konstitusional dan praktis dalam implementasinya. Penelitian ini penting untuk mendorong penguatan mekanisme hukum nasional dalam rangka memastikan tidak adanya impunitas atas pelanggaran HAM, sekaligus menjaga integritas prinsip negara hukum.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan UUD 1945 dan hak asasi manusia sebagai sumber referensi. Studi kepustakaan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari peneliti sebelumnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Konstitusional perlindungan HAM

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat (Khatimah, etc., 2022). Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak (Putra, 2023)

Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar).

Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya.

Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam menjalankan kekuasaan Negara, baik sebagai hak warga Negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945 hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia yaitu sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD 1945.

2. Konflik bersenjata di Indonesia

Hak perlindungan penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal tersebut tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yakni pada UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), merumuskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (4) merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata. (Agung Adi Lestari et al., 2022)

Secara konstitusional, Indonesia telah memiliki jaminan perlindungan HAM yang kuat melalui Pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-hak dasarnya, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun. Di tingkat undang-undang, perlindungan HAM diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, keberadaan payung hukum ini belum secara efektif mencegah atau menyelesaikan pelanggaran HAM dalam situasi konflik bersenjata.

Dalam praktiknya, mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata sering kali menghadapi tantangan besar. Rendahnya akuntabilitas aparat, lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban, serta politisasi dalam proses hukum menjadi penghambat utama. Di banyak kasus, pelaku pelanggaran yang berasal dari institusi negara tidak ditindak secara tegas. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pelindung hak asasi mereka.

Dari perspektif hukum internasional, Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), serta Konvensi Jenewa 1949, memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM dalam segala kondisi, termasuk dalam konflik bersenjata non-internasional. Dalam hal ini, Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa sangat relevan, karena menetapkan bahwa semua pihak dalam konflik bersenjata harus memperlakukan semua individu secara manusiawi tanpa diskriminasi.

Selain itu, akses informasi di wilayah konflik sangat terbatas. Banyak wilayah yang tertutup bagi media dan organisasi masyarakat sipil, sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM sulit didokumentasikan dan disuarakan ke ruang publik. Kondisi ini semakin memperparah ketimpangan antara narasi negara dan realitas yang dialami masyarakat di wilayah konflik.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kondisi HAM, misalnya dengan pemberian status otonomi khusus kepada Papua dan Aceh, serta pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil. Namun, pendekatan ini sering kali bersifat materialistik dan tidak dibarengi dengan dialog politik yang substantif maupun penyelesaian yudisial atas pelanggaran masa lalu. Upaya rekonsiliasi yang menyeluruh pun masih minim, sehingga luka sosial akibat pelanggaran HAM tetap terbuka.

Untuk menjamin perlindungan HAM dalam situasi konflik bersenjata, perlu adanya komitmen serius dari negara untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter dan HAM secara konsisten. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, baik dari kelompok bersenjata maupun aparat keamanan, harus dilakukan secara transparan dan adil. Negara juga perlu memperkuat peran lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, serta menjamin kebebasan media dan organisasi masyarakat sipil untuk memantau situasi di lapangan.

Dengan demikian, perlindungan HAM dalam situasi konflik bersenjata di Indonesia tidak cukup hanya berdasarkan peraturan tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, kebijakan yang berorientasi pada keadilan, serta komitmen moral dan politik untuk menghormati hak-hak setiap warga negara tanpa kecuali.

Konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia seperti di wilayah Aceh yaitu konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di wilayah Maluku konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan Republik Maluku Serikat (RMS), serta di wilayah Papua konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini menimbulkan keresahan dan ketakutan serta mengancam keselamatan warga sipil yang tinggal di wilayah konflik. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata, hal ini disebabkan karena perlindungan tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Berdasarkan dari latar belakang di atas, menarik bagi penulis untuk mengangkat karya tulis yang berjudul Hak perlindungan penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada Negara atau Undang-Undang Dasar, dan kekuasaan pemerintah. Bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Asasi Manusia akan mengalami hambatan dalam situasi konflik bersenjata, baik itu konflik antar negara maupun konflik dalam negeri. Dalam konflik bersenjata, penduduk sipil suatu negara atau wilayah sering menjadi sasaran langsung dan menderita karenanya. Penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik terkadang mengalami pembantaian massal, diperkosa, disandera, dilecehkan, diusir, dijajah, dan dihalang-halangi aksesnya terhadap makanan, air, dan layanan kesehatan. Akses terhadap sumber ekonomi merupakan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk sipil korban konflik

SIMPULAN DAN SARAN

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia telah menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia, meskipun dijamin secara konstitusional, masih menghadapi berbagai kendala di tingkat implementasi. Ketentuan dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun dalam praktiknya, pendekatan keamanan yang represif, lemahnya akuntabilitas, dan terbatasnya pemulihan bagi korban menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlindungan HAM dalam situasi konflik tidak cukup hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga memerlukan komitmen nyata dari negara untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan secara konsisten.

Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata, pemerintah Indonesia perlu melakukan perubahan pendekatan dari kebijakan yang bersifat militeristik menjadi kebijakan yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip HAM. Penanganan konflik seharusnya lebih mengedepankan dialog, perlindungan terhadap warga sipil, serta penghormatan terhadap hukum nasional dan internasional. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan terhadap setiap bentuk pelanggaran, baik oleh aparat negara maupun kelompok bersenjata non-negara. Pemulihan hak-hak korban juga penting untuk dilakukan agar keadilan benar-benar dirasakan oleh mereka yang terdampak konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- (Agung Adi Lestari et al., 2022) Agung Adi Lestari, A., Ni Made Ayu Darma Pratiwi, A., & Gusti Bagus Hengki, I. (2022). Hak Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Serangan Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2, 1-14.
- Agus Ariana Putra. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 16-22. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.4>
- (Agung Adi Lestari et al., 2022)
- (Agus Ariana Putra, 2023) Agung Adi Lestari, A., Ni Made Ayu Darma Pratiwi, A., & Gusti Bagus Hengki, I. (2022). Hak Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Serangan Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2, 1-14.
- Agus Ariana Putra. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 16-22. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.4>